

Politik Hukum Dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum

Oleh: Alvin Riyadi

Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II : Widia Edorita, SH.,MH

Alamat : Jl. Abdul Muis, No.36, Pekanbaru

Email : 27alvinriyadi27@gmail.com. Telepon : 081287492631

ABSTRACT

In implementing ASN policy and management based on the principle of one of them is the principle of neutrality, in which neutrality is not taking sides with anyone and taking sides with anyone. In its implementation, there are many problems with ASN neutrality, which are caused by the intervention of political parties and political officials, and also there are weaknesses in regulations and also the absence of special rules governing the neutrality of ASN..

This type of research can be classified as a type of normative research. In this study, the focus is to examine the level of synchronization of law and legal systematics. Source of data used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, data collection techniques in this study with the literature review method, after the data collected and then analyzed to draw conclusions.

In the politics of ASN regulation law, there are many weaknesses, including ASNs having the right to vote, weaknesses in the ASN neutrality monitoring agency, the interference of political officials with bureaucratic officials, and the ASN Law does not contain indicators of ASN violations. Second, it should be necessary to re-examine the elimination of ASN's voting rights and elections and regional elections, strengthen the authority of KASN in oversight and recommend violations of ASN neutrality to the President and Civil Service Officers, and the rules regarding the neutrality of ASN should be contained in a special regulation that only regulates the neutrality of ASN.

Keywords : Politics of Law – Neutrality- State Civil Apparatus

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan tugasnya, ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan ASN dalam menyelenggarakan kebijakan dilandaskan pada Azas Netralitas sebagaimana disebut dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu: “ Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada azas:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Profesionalitas;
- c. Proposionalitas;
- d. Keterpaduan;
- e. Delegasi;
- f. Netralitas;”

Yang mana netralitas itu sendiri berdasarkan penjelasan Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilaksanakan dengan berdasarkan asas salah satunya asas netralitas. Asas netralitas dalam undang-undang tersebut dimaknai bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Maksud ASN tidak berpihak dan tidak memihak disini adalah ASN dituntut untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan partai politik ataupun menggunakan fasilitas negara dalam kepentingan politik. ASN harus netral karena profesi Aparatur Sipil Negara merupakan profesi yang sangat kompetitif dan juga profesional dalam keilmuan nya, dan juga ASN juga berguna dalam memperoleh serta mendapatkan suara untuk pasangan calon baik itu dalam pemilihan umum. Dan juga pejabat ASN sering terlibat dalam kegiatan politik praktis karena kuatnya ketokohan (*personality*) yang menanamkan pengaruh kepada peg-

awai daerah maupun pegawai pusat, keinginan pegawai itu sendiri untuk segera mendapatkan jenjang karir yang lebih cepat, lemahnya sosialisasi institusi, maupun multitafsir atau monopoli tafsir terhadap aturan yang ada. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah hal baru dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan kata lain, persoalan netralitas ASN menjadi isu lama yang senantiasa aktual dalam kehidupan bernegara terutama menjelang pelaksanaan pesta demokrasi¹.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian saat ini adalah adanya politisasi terhadap ASN. Kondisi berpengaruh terhadap kualitas kinerja ASN, karena berpotensi terjadi konflik kepentingan. ASN yang diharapkan memiliki profesionalitas dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang profesional menjadi sulit terwujud karena dibenturkan dengan berbagai kepentingan. Secara praktis, permasalahan politisasi birokrasi dapat terlihat jika terjadi adanya keterkaitan politis antara ASN dengan kepala daerah terpilih melalui penempatan jabatan yang tidak berdasar kompetensi, namun lebih karena faktor *marriage* sistem bukan merit sistem. Hal inilah yang kemudian menjadi awal dari persoalan dalam pembentukan karakter seorang ASN, sehingga tujuan dari ASN yang memiliki independensi, netral, objektivitas dan transparan dalam pelayan publik menjadi sulit atau bahkan tidak tercapai².

¹ Harry Setya Nugraha, Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, *Jurnal Justisi Hukum*, Vol 3, September 2018 hal 21

² Gema Perdana, Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi 10, No 1, Juni 2019, hal 110.

Permasalahan muncul ketika Aparatur sipil Negara memiliki hak memilih namun tidak boleh berdemokrasi. Permasalahan dalam terwujudnya netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum dimulai dari adanya hak politik dari pejabat Aparatur Sipil Negara yang mana ASN tersebut masih memiliki hak untuk memilih Presiden atau Kepala Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota, berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dan dipilih yang mana lebih netral dibanding dengan Aparatur Sipil Negara. Akibat dari masih adanya hak memilih dari pejabat ASN tersebut menimbulkan keberpihakan ASN dalam memilih visi misi dan kebijakan yang mana yang dirasa paling menguntungkan bagi pejabat ASN baik dari calon petahana maupun yang baru mencalonkan menjadi Presiden atau Gubernur/ Bupati dan Walikota.

Lemahnya regulasi tersebut berdampak dari rusaknya manajemen ASN yang disebut dengan sistem merit karena Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut mengancam serta memberi imbalan jabatan bagi pejabat ASN yang mensukseskan kampanye dari calon petahana tersebut yang berakibat pola karir menjadi tidak jelas karena munculnya kesewenang-wenangan dalam menempatkan orang dalam jabatan terutama untuk menampung tim sukses/pendukung, atau mutasi pejabat yang tidak mendukung (*non job*).

Lemahnya regulasi serta tidak adanya pembaruan aturan mengenai aturan netralitas ASN lebih rinci dan juga masih mencampur adukkan kewenangan antara pejabat birokrasi dan juga pejabat politik dalam hal pengangkatan, mutasi, serta pemberian sanksi terhadap pejabat ASN terkait pelanggaran netralitas ASN mengakibatkan tidak terwujudnya

netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum, dan juga lemahnya kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara yang hanya merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang dipegang oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada ASN yang melanggar Netralitas, dan perlunya pembaruan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur secara rinci tentang sejauh mana pegawai Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitasnya penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Politik Hukum yang hendak dicapai pemerintah dalam mewujudkan dan membangun kembali netralitas Aparatur Sipil Negara, yang berbentuk Skripsi dengan judul "*Politik Hukum Dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah politik hukum yang hendak dicapai pemerintah dalam mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum ?
2. Bagaimanakah solusi dan upaya pemerintah dalam membangun Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Politik Hukum yang hendak dicapai pemerintah dalam mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Umum.
- b) Untuk mengetahui solusi dan upaya pemerintah dalam membangun Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsi pemikiran terhadap pemecahan permasalahan politik hukum yang hendak dicapai pemerintah dalam mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum.

- b) Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian politik hukum yang hendak dicapai pemerintah dalam mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum.
- c) Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1) Teori Politik Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Kemudian ia menambahkan beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dari studi politik hukum yaitu:

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada;
- b. Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut;
- c. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan
- d. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kita memutuskan

proses pemilihan tujuan serta cara- cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik³

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan *ius contitutum* (hukum positif) dari *ius contituendum* (hukum yang akan dan harus di tetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas Dye yaitu: “*whatever the government choose to do or not to do*”. Politik hukum juga di defenisikan sebagai pembangunan hukum⁴.

Secara umum politik mempunyai 2 (dua) arti yaitu politik dalam arti kepentingan umum (*politics*) dan politik dalam arti kebijakan (*policy*). Politik dalam arti *politics* adalah rangkaian asas/ prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Politik dalam arti *policy* adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan/ cita-cita yang dikehendaki⁵.

Politik hukum mencakup sekurang-kurangnya tiga hal: Pertama, kebijakan Negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pen-

³ Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 29.

⁴ Widia Edorita, Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 2 November 2009, hlm. 112

⁵ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm, 118.

capaian tujuan Negara; Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; Ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan⁶.

2) Konsep Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Sejatinya *governance* harus dipahami se-bagai suatu proses bukan struktur atau institusi. *Governance* juga menunjukkan inklusivitas. Kalau *government* dilihat sebagai “mereka”, maka *governance* adalah “kita”. Menurut Leach dan PercySmith, *Government* mengandung pengertian politisi dan pemerintahanlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari ‘kita’ adalah penerima yang pasif. Sementara *governance* meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan yang “diperintah”, kita semua adalah bagian dari proses *governance*.⁷

Proses semangat reformasi yang terjadi di Indonesia melahirkan perubahan paradigma dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kedalam sistem demokrasi⁸. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Transparansi ini tidak hanya diperlakukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat sendiri. Transparansi di antara masyarakat merupakan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk

melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam hal ini ada perlakuan yang adil bagi semua golongan, kelompok dan partai politik yang ada dalam masyarakat⁹.

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum menurut C.F.G Sunaryati Hartono Politik Hukum adalah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita- cita bangsa dan tujuan Negara.
2. Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas) . Sedangkan menurut penjelasan pasal 2 huruf F undang- undang nomor 5 tahun 2014 adalah tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dsingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
4. Pemilihan Umum yang disingkat Pemilu adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu, jabatan tersebut mulai dari jabatan Eksekutif, dan Legislatif. Menurut Paimin Napitupulu, pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin Negara, pemimpin pemerintahan¹⁰.

F. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

⁹ Miftah Thoah, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 96.

¹⁰ Toni Adrianus Pito, *Mengenal Teori-teori Politik*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm 301.

⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm 4.

⁷ Hetifah SJ Sumarto, *Inovasi, Partipasi, dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 2.

⁸ Emilda Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1, No 02, Pekanbaru, 2011, hlm. 3.

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif atau yang disebut juga penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma norma dan aturan serta dilakukan dengan metode kepustakaan. Pada penelitian ini fokus mengkaji mengenai taraf sinkronisasi hukum, dan sistematika hukum.

2) Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 dan pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara
6. Surat Edaran Menteri Pedayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/71/M/SM.00.00/2017.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku, jurnal, yang berkaitan dengan pokok pembahasan

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penelitian yang berasal dari ensiklopedia atau sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder dan data sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3) Teknik Pengumpulan Data

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis Undang-Undang dan peraturan lain yang menga-tur serta literatur-literatur yang berhub-ungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori penelitian hukum Nor-matif dengan mencari data sekunder guna mendukung data primer.

4) Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dil-akukan analisi kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan penguku-ran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non prob-abilitas.

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Netralitas

Netralitas berasal dari kata “netral” yang artinya tidak berpihak (tidak ikut atau membantu salah satu pihak). Pengertian netralitas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “ keadaan dan sikap netral (tidak memihak atau bebas)”. Netralitas atau *neutrality* (kenetralan) berasal dari kata netral yang berarti murni. Dalam hal ini disamakan dengan tidak memihak. Selain itu kata netral juga dapat diartikan sebagai :

- a. Sikap tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok atau golongan.
- b. Tidak diskriminatif.
- c. Steril dari kepentingan kelompok
- d. Tidak berpengaruh dari partai politik

Menurut Marbun, bahwa yang dimaksud dengan netralitas adalah “(1) bebasnya ASN dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun ASN, masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. (2) ASN yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif maka harus mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta merealisasikan kebijakan atas kehendak politik meupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan¹¹. Netralitas yang baik memang tidak boleh memihak di antara yang pro dan yang kontra. Akan tetapi, sebenarnya netralitas adalah memihak kebenaran sesuai dengan pertimbangan yang dituntun oleh pertimbangan ilmiah dan suara hati nurani¹².”

B. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi

pemerintah. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 istilah Pegawai Negeri Sipil diganti dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang secara kompetitif berdasarkan asas merit, dan disertai tugas untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan negara, profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan¹³.

2. Fungsi, Tugas, dan Peran Aparatur Sipil Negara

Tugas dan fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara pemerintahan, dan pembangunan¹⁴.

- a. Pegawai ASN Berfungsi Sebagai:
 - a) Pelaksana kebijakan publik
 - b) Pelayan publik
 - c) Perikat dan pemersatu bangsa
- b. Pegawai ASN Bertugas:
 - a) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - b) Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas.

¹¹ S.F.Marbun, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm 74

¹² Miftah, Thoha, *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*, Kencana, Jakarta, 2017 hlm 62

¹³ Abdullah, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 3.

¹⁴ C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1979, hlm 38

- c) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Pegawai Negeri Mempunyai Peranan penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai negerinya (sebagian dari aparatur Negara). Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

3. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

- a. Hak Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 hak ASN diatur dalam pasal 21 menyebutkan ASN berhak memperoleh:
 - a) gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b) cuti;
 - c) jaminan pension dan jaminan hari tua;
 - d) perlindungan; dan
 - e) pengembangan kompetensi¹⁵.
- b. Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kewajiban Pegawai ASN adalah segala sesuatu yang wajib

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut sastra djatmika kewajiban pegawai negeri dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

- a) Kewajiban yang ada hubungannya dengan suatu jabatan.
- b) Kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya.
- c) Kewajiban-kewajiban lain¹⁶.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat¹⁷. Penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu pemenuhan hak-hak politik dari masyarakat¹⁸.

2. Fungsi Pemilu

Pemilihan umum berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin

¹⁵ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁶ Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 103

¹⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 461

¹⁸ Emilda Firdaus dan Nabella Puspa Rani, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 76

Negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (*Rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.¹⁹

3. Tujuan Pemilu

Pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang akan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu tujuan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilu demikian adalah pemilu yang kehilangan roh demokrasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum

1. Politik Hukum Pengaturan dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum.

Mengkaitkan pemahaman mengenai politik hukum dengan berbagai pengaturan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara khususnya dalam Pemilu, berikut pokok-pokok dari masing-masing regulasi yang mengatur netralitas ASN. Yang menjadi aturan dasar dalam netralitas ASN tersebut dimulai dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini lahir sebagai upaya untuk membangun ASN yang memiliki integritas profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Permasalahan dalam penyelenggaraan politik hukum pada dasarnya meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkonsistensi Peraturan perundang-undangan, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya implementasi di lapangan selain yang diakibatkan oleh ketiadaan peraturan pelaksanaan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerlukan peraturan pelaksanaan.

Jika dilihat dari peraturan terkait netralitas ASN terdapat permasalahan pada pemaknaan asas netralitas masih ambigu dan inkonsisten terhadap peraturan turunan di bawahnya. Sebagaimana di dalam penjelasan terkait asas netralitas yang mana tidak memihak dan tidak berpihak kepada siapapun, namun faktanya ASN mengalami kondisi yang dilematis karena ASN

¹⁹ Cholisin, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 95

masih memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu maupun Pilkada yang mana jika ASN memilih salah satu pasangan calon sama halnya ASN tersebut memihak kepada suatu pihak dan mengabaikan pihak lain yang mana tidak mencerminkan asas netralitas yang dianut oleh ASN tersebut.

Kemudian berdasarkan teori politik hukum yang dijabarkan oleh penulis terdapat tumpang tindih dari pengaturan dalam mewujudkan netralitas ASN terkait tumpang tindih wewenang antara pejabat politik dengan pejabat birokrasi yang mana disatu sisi ASN harus netral namun disisi lain ASN juga mengutamakan jenjang karir dari ASN tersebut, yang mana jenjang karir dari ASN tersebut dipegang oleh pejabat politik, yang mana di dalam Pemilu dan juga Pilkada adalah peserta atau calon dalam pesta demokrasi tersebut baik sebagai calon atau peserta baru maupun sebagai petahana, hal ini menimbulkan tidak terimplementasikan dengan baik terkait politik hukum pengaturan netralitas ASN baik di dalam Undang-Undang maupun turunan dari pengaturan tersebut.

Good Governance berorientasi pada pertama, orientasi ideal, Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara. Adapun orientasi kedua, adalah sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administrasi berfungsi secara efektif dan efisien.

Namun fakta yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini adalah perwujudan dari suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak terwujud secara baik hal tersebut dikarenakan dominasi dari pejabat politik dalam membuat suatu kebijakan dan juga memegang kekuasaan dalam pengangkatan, pemindahan, serta pemberian sanksi kepada ASN terkait netralitas ASN. Se-

bagaimana yang kita ketahui adalah dalam hal pengangkatan, pemindahan serta pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN dipegang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang notabene nya adalah Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan pejabat politik. Akibatnya sistem tata pemerintahan Indonesia menggunakan merit sistem berubah menjadi marriage sistem yang mana pejabat politik tersebut sewenang-wenangnya merubah tata pejabat birokrasi dan juga terjadinya *non job* pada pejabat ASN tanpa didasari oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal tersebut berakibat pada tidak terwujudnya netralitas ASN dan juga terjadinya praktek Korupsi, Koneksi, dan Nepotisme.

2. Faktor Kendala dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum

Akibat dari adanya hak politik yang dimiliki oleh pejabat ASN sulit untuk menjaga Netralitas tersebut yang mana disatu sisi ASN tersebut adalah warga negara yang berhak untuk menentukan siapa pemimpin baik itu Eksekutif maupun Legislatif. Netralitas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut lebih cenderung untuk membatasi keterlibatan ASN dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan kandidat atau politik tertentu.

Namun disisi lain pejabat ASN juga menjaga Netralitas nya dimana Netralitas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan Pejabat ASN tidak berpihak kepada siapapun dan tidak memihak kepada siapapun yaitu partai politik. Berbeda halnya dengan TNI dan POLRI yang mana hak politik untuk memilih dan dipilih tersebut dicabut dan Netralitas dari TNI dan POLRI absolut dan murni mengabdikan kepada Negara dan masyarakat sesuai

yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Faktor sulit terwujudnya Netralitas ASN terdapat kelemahan Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sendiri yang mana adanya campur tangan pejabat politik terhadap pejabat birokrasi dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian serta pemberian sanksi khususnya di daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa : “Penjabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penjabat Pembina Kepegawaian tersebut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang mana berdasarkan pasal 1 ayat 4, dan ayat 5 menyebutkan bahwa Penjabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur, dan Penjabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Dalam hal penjatuhan sanksi apabila pejabat ASN melanggar netralitas dalam Pemilu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin asn yang mana di dalam pasal 16 peraturan pemerintah tersebut dalam hal menetapkan penjatuhan hukuman disiplin Pejabat ASN daerah dipegang oleh Penjabat Pembina Kepegawaian. Ketatnya struktur birokrasi menyebabkan pejabat ASN tidak kuasa untuk menolak perintah atasannya, termasuk perintah untuk menyukseskan terpilihnya calon peserta Pemilu.

3. Lembaga dan Kementrian dalam Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara

Pengawasan BKN terhadap netralitas ASN tidak dilakukan secara langsung. Hasil rekomendasi KASN kepada PPK terkait pelanggaran netralitas yang dilakukan pegawai ASN disampaikan kepada BKN sekaligus menjadi masukan bagi BKN dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria manajemen ASN. Apabila PPK tidak melaksanakan rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh KASN terhadap pelanggaran asas netralitas yang dilakukan oleh bawahannya, maka BKN dapat meminta PPK dan Penjabat yang Berwenang (PyB) untuk segera melaksanakannya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk didalamnya kepatuhan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, termasuk Netralitas ASN, TNI, dan anggota Polri.

Wewenang Bawaslu terkait pengawasan netralitas dimuat dalam pasal 93 huruf F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mana menyebutkan bahwa, Bawaslu bertugas mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia²⁰, dan pasal 95 huruf E yang mana Bawaslu berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indo-

²⁰ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

nesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Kementrian Dalam Negeri dalam kaitannya dengan pengawasan Netralitas ASN memiliki peranan yang tidak kalah strategis dengan instansi lainnya. Kemendagri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam kaitannya dengan pengawasan Netralitas ASN, Kemendagri mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, Kementrian Dalam Negeri dapat menegur PPK manakala terjadi mengabaikan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang professional dan berkinerja memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan ode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kenijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

Kelemahan tersebut terletak pada kewenangan KASN yang hanya mengawasi dan merekomendasikan kepada PPK untuk ditindak lanjuti, meskipun fungsi pengawassan dipegang oleh KASN, namun kewenangan penetapan sanksi bagi ASN yang melanggar berada di tangan PPK. Undang-Undang ASN tidak mengatur lebih lanjut tentang kewenangan KASN jika laporan pelanggaran Netralitas tidak ditindak lanjuti oleh PPK.

Memang Undang-Undang ASN mengatur bahwa KASN dapat menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada PPK yang tid-

ak menindaklanjuti laporan hasil pengawasan KASN, namun hanya sebatas pada laporan pengawasan tentang pelanggaran sistem merit, bukan pelanggaran Netralitas ASN. hal tersebut tercantum dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa “Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalalam pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang melanggar sistem merit dan ketentuan perundang-undangan”²¹. Kelemahan selanjutnya di dalam Undang-Undang ASN terkait kewenangan KASN terletak pada Undang-Undang ASN tidak mengatur mekanisme verifikasi dalam penegakan sanksksi atau pembahasan bersama antara KASN dengan PPK, maupun antara KASN dengan Presiden.

B. Solusi dan Upaya Pemerintah dalam Mengembalikan Netralitas Aparatur Sipil Negara

Dihilangkannya hak pilih dan memilih pada ASN bertujuan agar penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas secara Absolut terwujudkan dengan baik, karena hilangnya hak pilih dan memilih pada ASN, ASN tersebut menjadi lebih fokus untuk melaksanakan tugasnya sebagai pejabat administrasi tanpa harus memiliki dilema serta tidak adanya intervensi dari partai politik serta pejabat politik yang menjabat, dan ASN tersebut tidak harus memikirkan siapa eksekutif dan legislatif yang akan terpilih karena seagaimana yang kita ketahui ASN akan patuh kepada siapapun tuannya, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif maupun legislatif terlaksana dengan baik

²¹ Pasal 32 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

tanpa memandang latar belakang partai politik dari eksekutif dan legislatif tersebut.

Solusi dan upaya yang berikutnya adalah perlunya aturan khusus yang dibuat oleh pejabat pembuat Undang-Undang terkait tolak ukur (indikator) dari Netralitas ASN tersebut. Karena secara konseptual yang disebut ketidak netralan adalah ketika ASN tersebut ada motif atau maksud untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan salah satu pasangan calon lain baik karena di iming-imingi jabatan maupun berupa materil, berbeda halnya ASN tersebut hanya ingin melihat visi dan misi serta pasangan calon mana yang akan ikut dalam pesta demokrasi baik itu dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif.

Kemudian memperkuat kewenangan KASN agar rekomendasi yang diterbitkan dapat dijalankan secara efektif terutama oleh PPK, hal ini dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang ASN terkait KASN, terutama pada pasal terkait kewenangan KASN dan memasukkan klausul mengenai mekanisme verifikasi bersama antara KASN dan PPK dan antara KASN dengan presiden. Juga perlunya penambahan wewenang KASN dalam menyampaikan rekomendasi kepada Presiden terkait menjatuhkan sanksi kepada PPK yang tidak menindak lanjuti laporan pengawasan KASN terkait pelanggaran netralitas ASN, sebelumnya di dalam Undang-Undang ASN KASN hanya merekomendasikan kepada presiden dalam menjatuhkan sanksi kepada PPK yang terbukti melanggar sistem merit saja, bukan pelanggaran netralitas. Dan juga perlunya penambahan di dalam Undang-undang ASN terkait kedudukan KASN yang sebelumnya hanya berkedudukan di ibu kota Negara. Seharusnya KASN tersebut memiliki perwakilan di masing-masing daerah

agar fungsi pengawasan netralitas ASN tersebut dapat dijalankan secara efektif.

Solusi dan upaya dalam mewujudkan netralitas ASN khususnya di daerah adalah dengan pengubahan wewenang dan juga pada pemegang jabatan pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Permasalahan yang sering terjadi adalah sulitnya mewujudkan netralitas di daerah di karenakan adanya campur tangan wewenang jabatan politik dan jabatan birokrasi dalam hal pengangkatan, pemindahan, serta pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar netralitas. Penulis disini merekomendasikan agar Undang-Undang ASN tersebut dirubah dalam hal yang memegang jabatan Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dipegang oleh Gubernur, Bupati dan/atau walikota, melainkan yang memegang jabatan tersebut adalah sekretaris daerah dengan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)²².

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik Hukum pengaturan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa kebijakan hukum dalam Undang-Undang tersebut adalah dalam rangka menjaga netralitas ASN, serta bebas dari intervensi dari partai politik dalam pemilihan umum. Bahwa dalam mewujudkan netralitas ASN masih memiliki kesulitan. Meskipun dalam politik hukum pengaturan netralitas ASN telah banyak mengatur tentang netralitas ASN, namun memiliki kekurangan dan kelemahan pada

²² Sutrisno, Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Vol 26, 17 Februari 2020, hlm 542

regulasi tersebut, dan kekurangan tersebut menimbulkan kesulitan dalam mewujudkan netralitas ASN.

2. Solusi dan upaya dalam mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara adalah merubah dan mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan turunan regulasi tersebut adalah solusi terbaik untuk mewujudkan netralitas ASN yang sesungguhnya. Perlunya mengkaji lagi dalam hal pencabutan hak memilih dan dipilih pada ASN, kewenangan KASN dalam mengawasi Netralitas ASN, koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait pengawasan netralitas ASN, dan juga membatasi kewenangan pejabat politik terhadap pejabat birokrasi.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran dan solusi sebagai berikut.

1. Kepada pejabat yang mempunyai wewenang dalam mengkaji dan membuat peraturan perundang-undangan agar perlu untuk mengkaji kembali pemakaian serta penerapan netralitas ASN, dan juga mengkaji kembali dalam hal penghapusan hak memilih dan dipilih Pejabat ASN dalam pemilu. Hal tersebut dikarenakan pejabat ASN mengalami kondisi dilematis dalam hal menjaga netralitas ASN, karena disatu sisi ASN harus menjaga netralitasnya dan disisi lain ASN juga memiliki hak pilihnya dalam pemilu, karena memilih calon eksekutif dan legislatif sama halnya memihak kepada salah satu pihak dan mengabaikan pihak lain.
2. Perlunya untuk mengkaji kembali terkait kewenangan lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam memberi rekomendasi kepada PPK dan juga kepada presiden terkait pelanggaran netralitas ASN, dan KASN seharusnya

mempunyai kewenangan sebagai eksekutor dalam hal memberi sanksi disiplin kepada pejabat ASN yang melanggar netralitas. Dan juga perlu mengkaji kembali pemegang jabatan Pejabat Pembina Kepegawaian yang sebelumnya dipegang oleh pejabat politik, seharusnya dipegang oleh pejabat birokrasi. Agar tidak ada campur tangan dan intervensi pejabat politik kepada pejabat birokrasi terkait netralitas ASN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, 2012, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cholisin, 2007, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Djatmika, Sastra, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Nabella Puspa Rani, 2015, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Irmansyah, Rizky, Ariestandi, 2013, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 1979, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- Marbun, S.F, 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- MD, Moh, Mahfud, 2012, *Politik Hukum Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta.

Pito, Toni, Adrianus, 2006, *Mengenal Teori-teori Politik*, Penerbit Nuansa, Bandung.

Sumarto, Hetifah, Sj, 2009, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Syaukani, Imam, 2007, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Thoha, Miftah, 2008, *Ilmu Administrasi Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 2017, *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal

Edorita, Widia, 2009, Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 2 November.

Firdaus, Emilda, 2011, Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol 1, No 02, Pekanbaru.

Nughraha, Harry, Setya, 2018, Politik Hukum Pengaturan Netralitas Apa-

ratur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, *Jurnal Justisi Hukum*, Vol 3, September.

Perdana, Gema 2019, Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi 10, No 1, Juni.

Sutrisno, 2020, Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Vol 26, 17 Februari.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109